



**Universitas Negeri Surabaya
Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
Program Studi S1 Ilmu Hukum**

Kode
Dokumen

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH (MK)	KODE	Rumpun MK	BOBOT (sks)	SEMESTER	Tgl Penyusunan																																																			
Hukum Pengadaan Barang dan Jasa	7420102076	Mata Kuliah Wajib Program Studi	T=2 P=0 ECTS=3.18	7	22 Februari 2025																																																			
OTORISASI	Pengembang RPS		Koordinator RMK		Koordinator Program Studi																																																			
	Tamsil, S.H., M.H.			Vita Mahardhika, S.H., M.H.																																																			
Model Pembelajaran	Project Based Learning																																																							
Capaian Pembelajaran (CP)	CPL-PRODI yang dibebankan pada MK																																																							
	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)																																																							
	CPMK - 1	Mahasiswa mampu menguasai substansi mata kuliah Hukum Pengadaan Barang dan Jasa																																																						
	Matrik CPL - CPMK																																																							
	<table border="1" style="margin: auto;"> <tr><td style="padding: 5px;">CPMK</td></tr> <tr><td style="padding: 5px;">CPMK-1</td></tr> </table>	CPMK	CPMK-1																																																					
CPMK																																																								
CPMK-1																																																								
Matrik CPMK pada Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)																																																								
<table border="1" style="margin: auto;"> <tr> <td style="padding: 5px;">CPMK</td> <td colspan="16" style="text-align: center;">Minggu Ke</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="padding: 5px;">1</td><td style="padding: 5px;">2</td><td style="padding: 5px;">3</td><td style="padding: 5px;">4</td><td style="padding: 5px;">5</td><td style="padding: 5px;">6</td><td style="padding: 5px;">7</td><td style="padding: 5px;">8</td><td style="padding: 5px;">9</td><td style="padding: 5px;">10</td><td style="padding: 5px;">11</td><td style="padding: 5px;">12</td><td style="padding: 5px;">13</td><td style="padding: 5px;">14</td><td style="padding: 5px;">15</td><td style="padding: 5px;">16</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">CPMK-1</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>	CPMK	Minggu Ke																	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	CPMK-1																					
CPMK	Minggu Ke																																																							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16																																								
CPMK-1																																																								
Deskripsi Singkat MK	Kementerian/Lembaga/Daerah/Instansi yang mendapatkan dana APBN atau APBD dalam membelanjakan anggarannya wajib melaksanakan sejumlah prosedur yang diatur dalam peraturan presiden yang merupakan landasan keberlakuan pengadaan barang dan jasa di pemerintah																																																							
Pustaka	Utama :																																																							
		1. - peraturan presiden nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah																																																						
Pendukung :																																																								
Dosen Pengampu	Tamsil, S.H., M.H. Budi Hermono, S.H., M.H.																																																							
Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuan Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)																																																	
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (offline)	Daring (online)																																																			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)																																																	

1	kontrak perkuliahan selayang pandang mengenai pengadaan barang dan jasa	mampu memahami konsep-konsep mengenai pengadaan barang dan jasa	Kriteria: Baik, Cukup, Kurang Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	2 X 50		Materi: mampu memahami konsep-konsep mengenai pengadaan barang dan jasa Pustaka: - <i>peraturan presiden nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah</i>	5%
2	prinsip dan Etika pada PBJ	mahasiswa mampu : memahami prinsip diberlakukan PBJ di lingkungan pemerintah memahami etika dalam PBJ di lingkungan pemerintah	Kriteria: Baik, Cukup, Kurang Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	ceramah, tanya jawab 2 X 50		Materi: prinsip dan Etika pada PBJ Pustaka: - <i>peraturan presiden nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah</i>	5%
3	prinsip dan Etika pada PBJ	mahasiswa mampu : memahami prinsip diberlakukan PBJ di lingkungan pemerintah memahami etika dalam PBJ di lingkungan pemerintah	Kriteria: Baik, Cukup, Kurang Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	ceramah, tanya jawab 2 X 50		Materi: prinsip dan Etika pada PBJ Pustaka: - <i>peraturan presiden nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah</i>	5%
4	para pelaku pada PBJ Pemerintah	mahasiswa memahami :- peran dan posisi KPA- peran dan posisi PPK- peran dan posisi pejabat pengadaan - peran dan posisi pokja pemilihan- peran dan posisi procurement agent- peran dan posisi PPHP/PjHP- peran dan posisi penyelenggara swakelola- peran dan posisi penyedia	Kriteria: Baik, Cukup, Kurang Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	- peran dan posisi KPA- peran dan posisi PPK- peran dan posisi pejabat pengadaan - peran dan posisi pokja pemilihan- peran dan posisi procurement agent- peran dan posisi PPHP/PjHP- peran dan posisi penyelenggara swakelola- peran dan posisi penyedia 2 X 50		Materi: para pelaku pada PBJ Pemerintah Pustaka: - <i>peraturan presiden nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah</i>	5%

5	para pelaku pada PBJ Pemerintah	mahasiswa memahami :- peran dan posisi KPA- peran dan posisi PPK- peran dan posisi pejabat pengadaan - peran dan posisi pokja pemilihan- peran dan posisi procurement agent- peran dan posisi PPHP/PjHP- peran dan posisi penyelenggara swakelola- peran dan posisi penyedia	Kriteria: Baik, Cukup, Kurang Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	- peran dan posisi KPA- peran dan posisi PPK- peran dan posisi pejabat pengadaan - peran dan posisi pokja pemilihan- peran dan posisi procurement agent- peran dan posisi PPHP/PjHP- peran dan posisi penyelenggara swakelola- peran dan posisi penyedia 2 X 50		Materi: para pelaku pada PBJ Pemerintah Pustaka: - peraturan presiden nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah	5%
6	memahami cara PJB melalui swakelola	mahasiswa mampu :- proses lelang melalui swakelola- perencanaan biaya dalam swakelola- bentuk pengawasan yang dilakukan dalam pengadaan swakelola	Kriteria: Baik, Cukup, Kurang Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	diskusi, ceramah 2 X 50		Materi: memahami cara PJB melalui swakelola Pustaka: - peraturan presiden nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah	5%
7	memahami cara PJB melalui swakelola	mahasiswa mampu :- proses lelang melalui swakelola- perencanaan biaya dalam swakelola- bentuk pengawasan yang dilakukan dalam pengadaan swakelola	Kriteria: Baik, Cukup, Kurang Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	diskusi, ceramah 2 X 50		Materi: memahami cara PJB melalui swakelola Pustaka: - peraturan presiden nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah	5%
8	Ujian Tengah Semester	Mampu mengerjakan UTS	Kriteria: Baik, Cukup, Kurang Bentuk Penilaian : Tes	2 X 50		Materi: Ujian Tengah Semester Pustaka: - peraturan presiden nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah	15%
9	memahami cara PJB melalui swakelola	mahasiswa mampu :- proses lelang melalui swakelola- perencanaan biaya dalam swakelola- bentuk pengawasan yang dilakukan dalam pengadaan swakelola	Kriteria: Baik, Cukup, Kurang Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	2 X 50		Materi: memahami cara PJB melalui swakelola Pustaka: - peraturan presiden nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah	5%

10	memahami cara PJB melalui swakelola	mahasiswa mampu :- proses lelang melalui swakelola- perencanaan biaya dalam swakelola- bentuk pengawasan yang dilakukan dalam pengadaan swakelola	Kriteria: Baik, Cukup, Kurang Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	2 X 50		Materi: memahami cara PJB melalui swakelola Pustaka: - peraturan presiden nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah	5%
11	memahami cara PJB melalui swakelola	mahasiswa mampu :- proses lelang melalui swakelola- perencanaan biaya dalam swakelola- bentuk pengawasan yang dilakukan dalam pengadaan swakelola	Kriteria: Baik, Cukup, Kurang Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	2 X 50		Materi: memahami cara PJB melalui swakelola Pustaka: - peraturan presiden nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah	5%
12	memahami cara PJB melalui swakelola	mahasiswa mampu :- proses lelang melalui swakelola- perencanaan biaya dalam swakelola- bentuk pengawasan yang dilakukan dalam pengadaan swakelola	Kriteria: Baik, Cukup, Kurang Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	2 X 50		Materi: memahami cara PJB melalui swakelola Pustaka: - peraturan presiden nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah	5%
13	memahami cara PJB melalui swakelola	mahasiswa mampu :- proses lelang melalui swakelola- perencanaan biaya dalam swakelola- bentuk pengawasan yang dilakukan dalam pengadaan swakelola	Kriteria: Baik, Cukup, Kurang Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif, Penilaian Hasil Project / Penilaian Produk		2 X 50	Materi: memahami cara PJB melalui swakelola Pustaka: - peraturan presiden nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah	5%
14	memahami cara PJB melalui swakelola	mahasiswa mampu :- proses lelang melalui swakelola- perencanaan biaya dalam swakelola- bentuk pengawasan yang dilakukan dalam pengadaan swakelola	Kriteria: Baik, Cukup, Kurang Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	2 X 50		Materi: memahami cara PJB melalui swakelola Pustaka: - peraturan presiden nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah	5%

15	memahami cara PJB melalui swakelola	mahasiswa mampu :- proses lelang melalui swakelola- perencanaan biaya dalam swakelola- bentuk pengawasan yang dilakukan dalam pengadaan swakelola	Kriteria: Baik, Cukup, Kurang Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	2 X 50		Materi: memahami cara PJB melalui swakelola Pustaka: - peraturan presiden nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah	5%
16	Ujian Akhir Semester	Mampu mengerjakan UAS	Kriteria: Baik, Cukup, Kurang Bentuk Penilaian : Tes	2 X 50		Materi: Ujian Akhir Semester Pustaka: - peraturan presiden nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah	15%

Rekap Persentase Evaluasi : Project Based Learning

No	Evaluasi	Persentase
1.	Aktifitas Partisipasif	67.5%
2.	Penilaian Hasil Project / Penilaian Produk	2.5%
3.	Tes	30%
		100%

Catatan

- Capaian Pembelajaran Lulusan Prodi (CPL - Prodi)** adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan prodi yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran.
- CPL yang dibebankan pada mata kuliah** adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-Prodi) yang digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan.
- CP Mata kuliah (CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
- Sub-CPMK Mata kuliah (Sub-CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
- Indikator penilaian** kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.
- Kreteria Penilaian** adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kreteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kreteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif.
- Bentuk penilaian:** tes dan non-tes.
- Bentuk pembelajaran:** Kuliah, Responsi, Tutorial, Seminar atau yang setara, Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel, Praktik Lapangan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara.
- Metode Pembelajaran:** Small Group Discussion, Role-Play & Simulation, Discovery Learning, Self-Directed Learning, Cooperative Learning, Collaborative Learning, Contextual Learning, Project Based Learning, dan metode lainnya yg setara.
- Materi Pembelajaran** adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yg dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan sub-pokok bahasan.
- Bobot penilaian** adalah prosentasi penilaian terhadap setiap pencapaian sub-CPMK yang besarnya proposional dengan tingkat kesulitan pencapaian sub-CPMK tsb., dan totalnya 100%.
- TM=Tatap Muka, PT=Penugasan terstruktur, BM=Belajar mandiri.

RPS ini telah divalidasi pada tanggal 15 November 2024

Koordinator Program Studi S1
Ilmu Hukum



Vita Mahardhika, S.H., M.H.
NIDN 0009028308

UPM Program Studi S1 Ilmu
Hukum



Elisabeth Septin Puspoayu,
S.H., M.H.
NIDN 0017098801

File PDF ini digenerate pada tanggal 22 Februari 2025 Jam 14:34 menggunakan aplikasi RPS-OBE SiDia Unesa

